**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI WTO**

**2.1 Prinsip–prinsip Dasar WTO**

**2.1.1 Larangan Terhadap Prinsip Diskriminasi**

Larangan terhadap diskriminasi ini merupakan kunci utama dari hukum WTO dan sering menjadi subjek sengketa perdagangan antara anggota WTO. Larangan ini dapat ditemukan dalam dua kewajiban, yaitu sebagai berikut[[1]](#footnote-2):

1. Prinsip *Most Favoured Nation* Yang dimaksud dengan prinsip *Most Favoured Nation* adalah bahwa suatu perdagangan, istilah dijalankan berdasarkan asas Non-Diskriminasi, yakni tidak boleh membeda-bedakan antara satu anggota GATT/WTO dengan anggota lainnya. Para anggota tersebut tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada negara tertentu saja terhadap tindakan yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan. Dengan demikian, menurut prinsip ini semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Prinsip MFN ini terdapat pada Pasal I GATT 199448 yang menyatakan bahwa semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.
2. Prinsip *National Treatment* Menurut prinsip ini, produk suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama atau tidak diskriminasi seperti halnya produk dalam negeri, istilah dijalankan berdasarkan asa Non-Diskriminasi. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini berlaku juga terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya, berlaku juga terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan hukum yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini biasanya dilakukan dengan mengenakan pajak pada barang impor yang melebihi pajak terhadap barang domestik yang sejenis. Oleh karena itu, prinsip *national treatment* ini dalam perkembangannya merupakan penjabaran prinsip perlindungan seimbang diantara produsen dalam negeri dan produsen yang berasal dari luar negeri. Prinsip ini terdapat pada Pasal III GATT 1994[[2]](#footnote-3).
3. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif (*Tariff Binding*) Menurut John J. Carter yang dimaksud dengan tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diangkat dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain. Pajak ini khususnya atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik yang satu ke wilayah politik yang lain, atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tarif tidak lain dari suatu pajak yang ditarik oleh pemerintah atas barang impor yang menyebabkan menjadi semakin tingginya harga barang tersebut di pasar domestik. Setiap negara anggota WTO terikat dengan berapapun besarnya tarif yang disepakati. Prinsip ini terdapat pada Artikel II GATT 1994[[3]](#footnote-4).
4. Prinsip *Non Tariff Barriers* Yang dimaksud dengan prinsip *non tariff barriers* adalah tindakan dari negara tertentu anggota WTO yang dengan maksud melindungi industri dalam negerinya, melakukan perlindungan-perlindungan tertentu yang dilakukan tidak dengan cara yang termasuk kepada *tariff measures*. Tindakan *non tariff barriers* ini merupakan tindakan yang dilarang. Apabila suatu negara ingin memberikan perlindungan tarif untuk produk dalam negeri, harus dengan cara perlindungan tarif, itupun sedapat mungkin direndahkan tarifnya sehingga masih dimungkinkan untuk terjadinya kompetisi[[4]](#footnote-5).
5. Prinsip Larangan Restriksi/Pembatasan Kuantitatif Pada saat dibuatnya GATT, maka *non tariff barriers* yang terpenting pada saat itu adalah *non tariff barriers* melalui pembatasan kuantitatif (*quantitative barriers*) atau kuota sehingga banyak perhatian pada masalah ini. Kuota atau pembatasan sejumlah barang adalah jumlah fisik tertentu yang boleh diimpor atau diekspor selama jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah tapi kadang-kadang berdasarkan nilai barang tersebut.Yang menjadi ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif terhadap ekspor impor dalam bentuk apapun, misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor. Pada umunya dilarang pada Pasal IX GATT[[5]](#footnote-6).
6. Prinsip Resiprositas Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Peraturan-peraturan mengenai Non-Diskriminasi yang terpentingdalam *WTO Agreement* adalah Pasal I GATT 1994 tentang kewajiban perlakuan MFN atas barang, *Article II* GATS tentang kewajiban perlakuan MFN atas jasa, Pasal III GATT 1994 tentang kewajiban perlakuan nasional atas barang, *Article XVII* GATS tentang kewajiban perlakuan nasional atas jasa. *WTO Agreement* juga berisi aturan-aturan Non-diskriminasilainnya, seperti Pasal 3 dan 4 *TRIPS Agreement* mengenai kewajiban perlakuan MFN dan perlakuan nasional untuk perlindungan hak kekayaan intelektual.

**2.1.2 Kewajiban Perlakuan Nasional (*National Treatment*) dalam Perdagangan**

Kewajiban perlakuan nasional dalam perdagangan terdapat pada Pasal III GATT 1994. Dalam rangka kewajiban, anggota-anggotaWTO harus memperlakukan barang impor, ketika berada dalam wilayah mereka tidak kurang menguntungkan dari pada barang domestik. Tujuan dari Pasal III GATT 1994 adalah untuk menjamin ketentuan-ketentuan internal untuk tidak diterapkan pada barang impor atau domestik dengan cara tertentu yang menimbulkan perlindungan pada barang-barang domestik. Larangan diskriminasi pada Pasal III GATT 1994 mencakup diskriminasi *de jure* dan juga diskriminasi *de facto*. Kewajiban perlakuan nasional ini mencakup pajak internal yaitu pada Pasal III ayat 2 GATT

1994 dan mencakup regulasi internal yaitu pada Pasal III ayat 4 GATT1994. Berikut adalah penjelasan mengenai pajak internal dan regulasi internal.

1. Kewajiban perlakuan nasional yang mencakup pajak internal pada Pasal III ayat 2 GATT 1994.

Pajak internal yang dirujuk pada Pasal III ayat 2 GATT1994 adalah pajak-pajak internal dan biaya-biaya internal lainnya yang diterapkan terhadap barang-barang, dan oleh karena itu bukan merupakan bea masuk karena bea masuk bukanlah termasuk biaya-biaya internal atau bukan merupakan pajak pendapatan karena pajak pendapatan bukanlah pajak pada barang-barang. Pajak yang diterapkan secara langsung pada sebuah barang jika diterapkan pada barang tersebut. Pajak diterapkan secara tidak langsung ketika sesuatu yang berhubungan dengan barang tersebut, seperti proses produksi,maka diterapkan pajak. Contoh dari pajak internal adalah pajak pertambahan nilai (*PPN*) dan pajak cukai.

Kewajiban perlakuan nasional yang mencakup pajak internal diterapkan terhadap ‘barang sejenis’ yaitu pada Pasal III ayat 2 GATT 1994, kalimat pertama dan juga terhadap barang yang secara langsung bersaing dalam suatu pasar atau barang substitusi (*directly competitive or subtitutable products*) yaitu pada Pasal III ayat 2 GATT 1994, kalimat kedua.

1. Barang sejenis (*like products*) pada Pasal III ayat 2GATT 1994, kalimat pertama.

Istilah ‘barang sejenis’ digunakan pada Pasal III ayat 2 GATT 1994 pada kalimat pertama. Walaupun istilah ‘barang sejenis’ adalah kunci dalam penerapan aturan-aturan non-diskriminasi dalam GATT 1994, GATT 1994 tidak menyediakan definisi dari istilah ini. Selama bertahun-tahun, *Case Law* pada masa GATT dan WTO mengenai ‘barang sejenis’ telah mengklarifikasi konsep ini sedemikian rupa, tapi tidak menghasilkan definisi yang jelas. Sebaliknya, dalam kasus *Japan-Alcoholic Beverages II* dan *EC-Asbestos, Appellate Body* membandingkan konsep ‘barang sejenis’ dengan kutipan yang keluasan variasinya tergantung kepada aturan-aturan dimana istilah ini ditemukan.

Dalam kasus manapun, penentuan tentang ‘barang sejenis’, pada dasarnya merupakan sebuah penentuan mengenai sifat dan sejauh mana hubungan kompetitif yang kuat antara barang yang diimpor danbarang domestik pada suatu pasar domestik tertentu.Faktor-faktor yang diperhitungkan menjadi penentu sifatdan sejauh mana hubungan kompetitif antara barang-barang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik fisik barang tersebut;
2. Kebiasaan dan pilihan konsumen terhadap barang tersebut;
3. Kegunaan akhir dari barang tersebut; dan
4. Klasifikasi tarif internasional dari barang tersebut.

Berdasarkan ketentuan bahwa pajak internal pada barang yang diimpor tidak boleh melebihi pajak internalyang diterapkan pada ‘barang sejenis’.

b) Barang yang secara langsung bersaing dalam suatu pasar atau barang substitusi (*directly competitive orsubstitutable products*) pada Pasal III ayat 2 GATT 1994, kalimat kedua.

Berdasarkan Pasal III ayat 2, kalimat kedua GATT 1994, kewajiban perlakuan nasional berhubungan dengan pajak internal juga diterapkan terhadap barang yang secara langsung bersaing dalam suatu pasar atau barang substitusi. Seperti istilah ‘barang sejenis’, istilah barang yang secara langsung bersaing dalam suatu pasar atau barang substitusi tidak didefinisikan dalam GATT 1994. Penentuan tentang istilah barang yang secara langsung bersaing dalam pasar atau barang substitusi didasarkan pada pengujian terhadap hubungan kompetisi antara barang-barang impor dan domestik, termasuk kemampuan naik turunnya atau fleksibilitas harga dari permintaan atas barang-barangyang dimaksud, perbedaan kecil pada penerapan pajak diizinkan, dan pajak pada barang-barang impor dan domestik tidak boleh diterapkan dengan suatu cara tertentu yang mengakibatkan produksi domestik terlindungi.

1. Kewajiban perlakuan nasional yang mencakup regulasi internal pada Pasal III ayat 4.

Aturan yang dipermasalahkan adalah hukum, regulasi, atau persyaratan yang tercakup dalam Pasal III ayat 4 jika hukum, regulasi, dan persyaratan tersebut mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi, atau penggunaan barang-barang. Konsep ‘barang sejenis’ (*like products*) dalam Pasal III ayat 4 ini sama halnya dengan Pasal III ayat 2 mengenai faktor-faktor yang diperhitungkan menjadi penentu sifat dan sejauh mana hubungan kompetitif yang kuat antara barang yang diimpor dengan barang domestik.

Selanjutnya, barang-barang impor dianggap mendapat perlakuan kurang menguntungkan (*less favourable*) dari pada barang-barang domestik ketika tidak ada kesempatan yang sama dan efektif atas barang-barang tersebut untuk bersaing antara satu dan lainnya dalam pasar negara tersebut. Perlakuan kurang menguntungkan ada ketika posisi bersaing dari barang impor diubah oleh regulasi internal untuk keuntungan barang domestik. Berdasarkan *Case Law,* perlakuan kurang menguntungkan atas barang-barang impor dalam satu situasi tidak dapat dikompensasi oleh perlakuan yang menguntungkan (*favourable treatment*) disituasi lainnya. Menurut *Appellate Body* dalam kasus *Dominican Republic Importation and Sale of Cigarettes*, perlakuan kurang menguntungkan atas barang-barang impor tidaklah konsisten terhadap Pasal III ayat 4 GATT 1994, jika perlakuan kurang menguntungkan dapat dijelaskan dengan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan asal negara dari barang-barang impor.

**2.2 Penyelesaian Sengketa dalam WTO**

Sistem penyelesaian persengketaan WTO merupakan elemen pokok dalam menjamin keamanan dan kepastian terhadap perdagangan bilateral maupun multilateral. Mekanisme penyelesaian persengketaan WTO sangat penting dalam rangka penerapan disiplin dan fungsi WTO secara efektif.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO sekarang ini mengacu pada ketentuan Pasal XXII dan XXIII GATT 1947 yang memuat ketentuan lebih sederhana. Pasal XXII mengehendaki para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui konsultasi bilateral atau konsultasi multilateral apabila sengketa tidak bisa diselesaikan melalui konsultasi secara bilateral atas setiap persoalan yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian atau ketentuan-ketentuan GATT,dan penjelasan atas bentuk-bentuk pelanggaran serta penyelesaian melalui badan tertinggi GATT manakala mereka gagal menyelesaikan secara bilateral yang diatur pada Pasal XXIII GATT[[6]](#footnote-7).

Ketentuan-ketentuan dalam GATT 1947 kemudian diatur ke dalam aturan WTO yaitu *Understanding On Rules and Procedures GoverningThe Settlement of Disputes* atau lebih dikenal dengan *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang ditetapkan pada bulan April 1994. DSU ini berada dalam *Annex* 2 (Lampiran 2) dari *Agreement Establishing the World Trade Organization 1994* yang merupakan bagian integral dari Perjanjian WTO. Artinya, kekuatan mengikat perjanjian ini sama dengan perjanjian utama, yaitu Perjanjian WTO[[7]](#footnote-8).

**2.2.1 Badan-badan Pelaksana Penyelesaian Sengketa di WTO**

Badan-badan pelaksana dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO adalah sebagai berikut:

1. *Dispute Settlement Body* (DSB) merupakan badan yang dibentuk oleh WTO Agreement dan berfungsi untuk melaksanakan peraturan-peraturan maupun prosedur yangterdapat dalam WTO termasuk juga perjanjian terkait denganyang lainnya jika diatur khusus. Oleh karena itu, DSB memiliki wewenang untuk membentuk Panel, menerima laporan Panel, dan juga laporan dari badan baru yaitu Badan Banding (*Appellate Body*), mengawasi implementasi putusan dan rekomendasi, dan menguasakan penangguhan konsesi serta kewajiban-kewajiban lain dalam perjanjian yang terkait.
2. *Panel* Atas permintaan para pihak akan dibentuk sebuah Panel yang keanggotannya terdiri dari tiga orang yang merupakan individu-individu pemerintah dan/atau non-pemerintah yang cakap, pernah bertugas sebagai utusan negara di WTO, atau mengajar atau menerbitkan buku tentang hukum atau kebijakan internasional, juga pernah bertugas sebagai pejabat perdagangan senior di negara anggota. Panelis akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai utusan pemerintah atau organisasi.Fungsi Panel adalah membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau keputusan. Panel harus berkonsultasi secara teratur dengan pihak-pihakyang bersengketa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.
3. Badan Banding (*Appellate Body) Dispute Settlement Body* mendirikan Badan Banding (*Appellate Body*) permanen yang akan mengadili banding dari tingkat Panel. Badan ini terdiri dari tujuh orang personil, dan tiga di antaranya akan bertugas dalam setiap kasus.Badan initerdiri dari orang-orang yang kemampuannya diakui, baik dibidang hukum perdagangan internasional maupun persoalan persoalan yang diatur dalam perjanjian WTO pada umumnya, dan tidak berafilisasi dengan pemerintah. Pengajuan banding terbatas pada persoalan hukum yang terdapat dalam laporan Panel serta interpretasi yang dilakukan Panel. Badan Banding berwenang untuk mempertahankan, mengoreksi, dan mengubah temuan hukum serta kesimpulan Panel. Ketika Panel atau Badan Banding menemukan suatu tindakan yang tidak konsisten dengan Persetujuan WTO, maka Badan Banding akan merekomendasikan anggota yang terkait untuk menyesuaikan tindakan tersebut dengan Persetujuan WTO. Dan apabila DSB telah mensahkan suatu laporan Panel dan/atau Badan Banding, maka rekomendasi yang dimuat tersebut mengikat secara hukum[[8]](#footnote-9).

**2.2.2 Ketentuan WTO yang Menjadi Objek Sengketa**

Dalam melaksanakan kebijakan perdagangan luar negeri, negara-negara anggota yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan GATT akan ditindaklanjuti oleh badan penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Terdapat sejumlah ketentuan GATT yang sering menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. *General Most-Favoured Nation Treatment*
2. *Schedules of Concessions*
3. Perlakuan nasional di bidang perpajakan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Bea masuk *Anti-Dumping* dan Bea masuk imbalan
5. Pungutan-pungutan dan formalitas yang ada hubungannya dengan impor dan ekspor
6. *Marks of Origin*
7. Penerbitan dan pengadministrasian Peraturan-Peraturan perdagangan
8. Penghapusan kuota secara umum
9. Pembatasan untuk mengamankan neraca pembayaran
10. Pelaksanaan penerapan kuota tanpa diskriminasi
11. Subsidi
12. Tindakan darurat terhadap impor produk tertentu

**2.2.3 Prosedur Penyelesaian Sengketa di WTO**

Prosedur penyelesaian sengketa di WTO terbagi atas empat tahap,yaitu sebagai berikut:

1. Konsultasi (*Consultations*)Tujuan utama dari mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO adalah untuk menguatkan solusi yang positif terhadap sengketa. Tahap pertama adalah konsultasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Setiap anggota harus menjawab secara tepat dalam waktu 10 hari untuk meminta diadakan konsultasi dan memasuki periode konsultasi selama 30 hari setelah waktu permohonan.

WTO menekankan akan kewajiban untuk melakukan konsultasi dengan itikad baik yang didasarkan atas permohonan dari salah satu atau kedua belah pihak. Permohonan konsultasi harus diberitahukan kepada DSB dan badan-badan dan dewan-dewan yang terkait, yang mana permohonan harus pula dibuat secara tertulis yang memuat alasan-alasan timbulnya sengketa dan dasar hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.

WTO juga menekankan agar para pihak yang bersengketa menggunakan segala upaya terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa yang dapat memuaskan kedua belah pihak dalam tahap konsultasi tersebut sebelum membawa ketahap yang lebih lanjut. Penyelesaian seperti ini sifatnya tertutup atau rahasia dan tanpa mengurangi hak-hak setiap pihak untuk membawa sengketanya ke tahap yang lebih lanjut.

1. Proses Panel (*Panel Process*)

Jika suatu anggota tidak dapat memberikan jawaban untuk meminta diadakan konsultasi dalam waktu 10 hari atau jika konsultasi gagal untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari, penggugat dapat meminta ke DSB untuk segera membentuk panel, selambat-lambatnya pada sidang kedua dari permintaan panel. Jika tidak, maka diputuskan secara konsensus[[9]](#footnote-10). Hal ini dimaksudkan adalah agar negara yang tergugat tidak menghalangi pembentukan panel. Dalam hal ini, penentuan masa rekomendasi (*term of reference*) dan komposisi panel juga diajukan. Panel harus segera disusun dalam waktu 30 hari, dan Sekretariat WTO akan menyarankan 3 orang panelis yang potensial pada pihak-pihak sengketa. Jika pihak-pihak sengketa tersebut tidak setuju terhadap panelis dalam waktu 20hari dari pembentukan panel, Direktur Jendral melakukan konsultasi kepada ketua DSB dan ketua dewan akan menunjuk panelis. Para panelis akan melayani sesuai dengan kapasitasnya dan tidak berpegang pada instruksi-instruksi dari negara yang bersangkutan.

Selanjutnya panel melaksanakan pengujian masalah,masa rekomendasi (*term of reference*) dan komposisi panel disetujui, kemudian panel memberikan laporan kepada parapihak yang bersengketa tidak boleh lebih dari 6 bulan. Dalam hal-hal yang penting, termasuk barang-barang yang mudah rusak, waktu dapat dipercepat menjadi 3 bulan.

Penerimaan laporan panel ke DSB, prosedur WTOmenunjukkan bahwa laporan panel harus diterima oleh DSB dalam waktu 60 hari dari pengeluaran laporan. Jika tidak, satu pihak memberitahukan keputusannya untuk menarik ataukonsensus terhadap pengesahan laporan. DSB tidak dapat mempertimbangkan laporan panel lebih cepat dari 20 hari setelah laporan tersebut disirkulasikan kepada para anggota. Para anggota yang keberatan atas laporan itu diwajibkan untuk menyatakan alasan-alasan secara tertulis untuk disirkulasikan sebelum diadakan pertemuan DSB dimana laporan panel akan dipertimbangkan.

Kewenangan Panel adalah untuk mendapatkan informasi dan nasihat dalam memeriksa suatu sengketa yang bersifat teknis dari setiap individu, badan, atau organisasi yang berkompeten. Kemudian kewenangan Panel ini diperkuat didalam DSU yang menyatakan bahwa Panel dapat mengandalkan berbagai sumber informasi tambahan dan dapat pula berkonsultasi dengan para ahli mengenai berbagai hal tertentu dari suatu sengketa.

Hasil pekerjaan dan temuan Panel dirumuskan dan dilaporkan secara tertulis, dimana laporan tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penemuan Panel yang menyangkut pokok sengketa.
2. Penerapan hukum terhadap pokok sengketa.
3. Alasan bagi penemuan dan rekomendasi Panel.
4. Banding (*Appeal*)

Pihak-pihak dalam sengketa dapat mengajukan banding terhadap putusan Panel. Dalam proses banding, DSU mensyaratkan bahwa banding dibatasi untuk memperjelas interpretasi hukum atas suatu ketentuan atau pasal dalam Perjanjian WTO. Banding tidak dapat diajukan untuk mengubah bukti-bukti yang ada atau bukti baru yang muncul kemudian[[10]](#footnote-11).

Proses pemeriksaan banding tidak boleh lebih dari 60hari, sejak para pihak memberitahukan secara formal keinginannya untuk banding, namun apabila Badan Banding (*Appellate Body*) tidak dapat memenuhi batas waktu tersebut maka ia dapat memperpanjang hingga maksimum 90 hari dengan memberitahukannya kepada DSB secara tertulis beserta alasan perpanjangan. Kemudian tiga orang dari tujuh orang anggota tetap Badan Banding (*Appellate Body*) akan meneliti setiap adanya permohonan banding. Putusan yang dikeluarkannya dapat berupa penundaan atau perubahan atas suatu putusan panel yang mana proses peninjauan atas banding yang diajukan bersifat rahasia tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa demi terjaganya informasi dan pernyataan yang dibuat. Tiga puluh hari setelah pengeluaran, laporan dari Badan Banding harus diterima oleh DSB dan tanpa syarat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika tidak konsensus akan diberlakukan terhadap pengesahan ini.

1. Implementasi dan Pelaksanaan (*Implementation and Enforcement*) Putusan dan Rekomendasi

Tahap akhir dari proses ini adalah pelaksanaan putusan atau rekomendasi. Hasil tersebut diserahkan langsung kepada para pihak dengan diberikan waktu 30 puluh hari dari adopsi panel untuk melaksanakan putusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DSB. Jika para pihak merasa jangka waktu yang diberikan tidak memungkinkan, maka para pihak dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan waktu yang layak untuk melaksanakannya. Untuk memastikan agar para pihakyang kalah melaksanakan putusan atau rekomendasi DSB, DSB akan terus mengawasi pelaksanaan putusan rekomendasinya.

Ketika Panel atau Badan Banding memberikan rekomendasi kepada suatu negara anggota WTO untuk menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan hukum WTO maka anggota tersebut harus melakukannya dengan segerasesuai dengan Pasal 21.1 DSU. Jika rekomendasi tersebut tidak dapat dilakukan, maka anggota akan diberikan suatu periode dalam jangka waktu tertentu (*reasonable period oftime*) yang beralasan yang ditentukan oleh DSB. Dalam prakteknya bervariasi antara 6 dan 15 bulan.

Jika responden gagal untuk melaksanakan rekomendasi dan ketentuan mengenai jangka waktu yang telah ditentukan, diwajibkan untuk mengadakan negosiasi dengan penggugatuntuk menentukan kompensasi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Jika dalam waktu 20 hari tidak ada kompensasi yang memuaskan yang dapat disetujui, penggugat dapat meminta otoritas dari DSB untuk menangguhkan konsesi-konsesi terhadap pihak penggugat[[11]](#footnote-12).

Prosedur menentukan bahwa DSB menjamin otorisasi ini dalam waktu 30 hari dari batas waktu *reasonable period oftime*. Jika anggota yang bersangkutan menolak atau keberatan terhadap tingkat suspensi[[12]](#footnote-13), hal tersebut diteruskan pada arbitrase. Hal ini akan diselesaikan oleh anggota-anggota panel yang asli, bila hal ini tidak mungkin dilakukan oleh arbitrator yang ditunjuk oleh Direktur Jendral WTO. Arbitrase harus selesai dalam waktu 60 hari dari batas waktu *reasonable periodof time*, dan hasil keputusan harus diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai final, dan tidak diteruskan kepada arbitrase lainnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah gambar struktur dari prosedur penyelesaian sengketa di WTO (*World Trade Organization*) di bawah ini.

**Gambar** : Prosedur penyelesaian sengketa di WTO[[13]](#footnote-14)



**2.2.4 Akses Penyelesaian Sengketa di WTO**

Pihak-pihak yang dapat berperkara di hadapan forum penyelesaiansengketa GATT dan WTO, sebagai berikut:

1. Dalam GATT, yang dapat menjadi pihak dalam sengketa dapat merupakan negara ataupun pemerintah yang tidak berdaulat penuh yang merupakan para peserta perjanjian (*contracting parties*).
2. Dalam WTO, yang dapat menjadi pihak dalam forum penyelesaian sengketa WTO adalah negara dan wilayah yang tidak berdaulat penuh identik dengan wilayah pabean tersendiri yang dalam sistem WTO disebut juga sebagai *country* atau *countries* yang merupakan negara-negara anggota dari WTO (*members*).

**2.2.5. Kekuatan Hukum Putusan Panel**

Sejak awal berdirinya GATT, terdapat kekuatan penegakan danpelaksanaan putusan Panel yang pada prinsipnya didasarkan pada duahal, yaitu sebagai berikut:

1. Pada komitmen hukum (*legal commitment*) dari negara-negara anggotanya. Negara-negara anggota dalam menghadapi tuntutan-tuntutan atau sengketa-sengketa dagang lebih menitik beratkan pada rasa hormat dan kepentingannya terhadap GATT[[14]](#footnote-15). Menurut Hudec, setelah berjalan hampir selama 50 tahun, tindakan negara-negara anggota GATT yang selama ini berdasar pada rasa hormat dan kepentingan, telah menciptakan suatu iklim hukum dimana para anggota GATT melihat adanya kepentingan timbal balik dengan negara lainnya untuk menghormati kewajiban-kewajiban hukum mereka dalam GATT[[15]](#footnote-16).
2. GATT memberikan hak untuk melaksanakan retaliasi kepada negara yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan-tindakan negara lain yang melanggar hukum. Dalam hal ini, negara tersebut diberi hak untuk menerapkan rintangan-rintangan perdagangan baru terhadap produk-produk impor dari negara-negara yang melanggar hukum[[16]](#footnote-17).
1. Peter van den Bossche, Daniar Nata kusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, 2010, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-2)
2. Jurnal Hubungan Internasional, *Analisis Yuridis TerhadapKetidak patuhan Amerika Serikat dalam Sengketa Rokok Kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat.* 2012., hlm. 48. [↑](#footnote-ref-3)
3. John J. Carter, *Bahasa Perdagangan*, Gramedis, 1985, hlm. 94. [↑](#footnote-ref-4)
4. Munir Fuady, *Hukum Perdagangan Internasional Aspek Hukum dari WTO*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 78-79. [↑](#footnote-ref-5)
5. Taryana Sunandar, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai Terbentuknya WTO,* hlm. 18. [↑](#footnote-ref-6)
6. J.G. Merrils, *op.cit.,* hlm. 196, dalam Huala Adolf (3), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, 2008, hlm. 132-134. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat Pasal 2*Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.* [↑](#footnote-ref-8)
8. Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010, hlm. 103. [↑](#footnote-ref-9)
9. Konsensus <http://id.wikipedia.org/wiki/Konsensus> diakses pada tanggal 24 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-10)
10. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, 2004, hlm. 148. [↑](#footnote-ref-11)
11. Konsesi <http://id.wiktionary.org/wiki/konsesi> diakses pada tanggal 24 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-12)
12. Suspensi <http://kbbi.web.id/suspensi> diakses pada tanggal 24 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-13)
13. <https://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s1p1_e.htm> diakses pada tanggal 24 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-14)
14. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional,* Sinar Grafika, 2004, hlm. 136. [↑](#footnote-ref-15)
15. Hudec, Strengthening of Procedures for Setting Disputes, dalam Barry E. Center and Philip R. Trimble, International Law, New York: Little Brown and Co., 2nded., 1995, hlm. 245, dalam Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, 2004, hlm. 136. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)